



**PUTUSAN**  
Nomor 3315 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**IBU BRA. DANURDIAH**, bertempat tinggal di Jalan Rokan II Nomor 175 RT. 04/RW.05, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Syahril Nasution, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Hanurata Graha, Lantai 6, Jalan Kebon Sirih 67 – 69, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

**L a w a n**

**AUGUSTINA GINTING**, bertempat tinggal di Jalan Cidurian Raya Nomor 169 RT. 06/RW.001, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ridwan Tarigan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Gadog Raya Nomor 5 Komplek De Casa Blok B 21, Cisalak, Cimanggis, Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Temohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Depok, pada pokoknya atas dalil-dalil:

A. Latar belakang gugatan Penggugat

1. Bahwa gugatan ini diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Kota Depok atas dasar pelaksanaan dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Terlampir) pada tanggal 3 Juni 2014, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Jual Beli Rumah, yang menyatakan:  
(2) Apabila penyelesaian secara kekeluargaan dengan musyawarah untuk mufakat tidak memuaskan salah satu atau kedua belah pihak, maka akan ditempuh jalur hukum dan oleh karena ini maka Penjual dan Pembeli sepakat memilih tempat yang tetap dan seumumnya di

*Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 3315 K/Pdt/2015*



Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Jual Beli Rumah sebagaimana dikutip tersebut di atas, dan sesuai dengan azas *actor sequitor forum rei*, maka pengajuan gugatan pada dasarnya diajukan di Pengadilan Negeri tempat Tergugat bertempat tinggal atau berkedudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR atau 99 Rv, sehingga adalah sudah tepat pengajuan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Depok karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Kantor Panitera Pengadilan Depok;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melakukan perjanjian pengikatan jual beli sebidang tanah seluas 93 m<sup>2</sup> berikut bangunan 1 unit rumah di atas tanah tersebut dengan alamat di Jalan Rokan II Nomor 175, RT.04/RW.05, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dengan harga Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) yang diatur berdasarkan perjanjian Jual Beli Rumah tanggal 3 Juni 2014. Sesuai Pasal 4 ayat 1 pada Perjanjian Jual Beli Tersebut, Tergugat menyatakan dan berjanji akan menyerahkan tanah dan rumah kepada Penggugat dalam keadaan kosong selambat-lambatnya tanggal 20 Agustus 2014 yang penyerahannya bersamaan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 06162;
4. Bahwa sampai dengan 20 Agustus 2014, Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban untuk menyerahkan rumah (objek jual beli) sesuai dengan isi perjanjian tanggal 3 Juni 2014, sedangkan Penggugat telah melakukan kewajibannya dengan membayar lunas harga rumah yang sudah disepakati di dalam Perjanjian pada tanggal 3 Juni 2014 yakni sebesar Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah), kwitansi terlampir;
5. Pada tanggal 20 Agustus 2014 Penggugat mendatangi alamat objek jual beli tetapi rumah tersebut dikunci dan tidak ada sama sekali orang di sana. Bahwa Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2014 pada pukul 10.56 WIB menelpon Penggugat dengan menggunakan HP 085717234028 mengatakan bahwa Tergugat sedang berada di rumah anaknya di Pamulang dan Tergugat meminta perpanjangan waktu untuk penyerahan rumah tersebut selama satu minggu dikarenakan Tergugat berkeinginan membatalkan Perjanjian Jual Beli tersebut dengan mengembalikan uang sejumlah Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 3315 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang sudah Tergugat terima dan saat itu Tergugat mengatakan sedang berunding dengan keluarga untuk mengumpulkan sejumlah uang tersebut. Penggugat dengan itikad baik menyetujui untuk memperpanjang waktu jatuh tempo hingga 27 Agustus 2014 secara lisan melalui Telepon;

6. Pada tanggal 26 Agustus 2014 pada pukul 11.29 WIB Tergugat kembali menelpon Penggugat dengan menggunakan Nomor HP yang sama 085717234028 mengatakan bahwa Tergugat masih berada di Pamulang dan tidak jadi membatalkan Perjanjian Jual Beli tersebut di atas dan akan menyerahkan Tanah dan Rumah dan Sertipikat Asli kepada Penggugat pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 dengan tempat pertemuan di alamat objek jual beli yaitu di Jalan Rokan II Nomor 175, RT.04/RW.05, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dan bersama-sama akan ke Notaris untuk proses balik nama Sertipikat Nomor 06162 ke nama Penggugat. Dengan itikad baik Penggugat menyetujui permintaan Tergugat;
7. Pada tanggal 30 Agustus 2014 Penggugat mendatangi rumah objek jual beli tetapi kondisi rumah masih terkunci dan tidak ada orang sama sekali dan Penggugat meninggalkan pesan pendek ke nomor HP yang biasa digunakan oleh Tergugat 085717234028, menanyakan jam berapa Tergugat ke Depok? Tetapi tidak ada balasan dari Tergugat. Penggugat meninggalkan pesan sebanyak lima kali tetapi tidak ada balasan dari Tergugat. Penggugat mencoba menelpon ke nomor yang sama sebanyak tiga kali pada jam 15.28 WIB, 15.29 WIB, 15.30 WIB tetapi tidak diangkat sama sekali;
8. Pada tanggal 1 September 2014 Penggugat menemui Tergugat di rumah anaknya di Pamulang. Tergugat tidak bersedia menyerahkan Sertipikat objek jual beli dengan alasan Sertipikat tersebut disimpan oleh anaknya dan anaknya sedang bekerja di kantor;
9. Pada tanggal 7 September 2014 Penggugat kembali menemui Tergugat di rumah anaknya di Pamulang. Penggugat berunding secara baik-baik dengan Tergugat dan anak Tergugat yang menyimpan sertipikat Tergugat dan menantu Tergugat. Hasil dari pertemuan saat itu 7 September 2014 Tergugat dan anak Tergugat masih tidak memberikan sertipikat asli kepada Penggugat dan meminta waktu dua minggu yaitu sampai dengan 21 September 2014 untuk merundingkan masalah ini dengan seluruh anak-anak Tergugat. Dengan itikad baik Penggugat

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 3315 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyetujui permintaan tersebut. Tetapi sampai dengan tanggal 21 September 2014 masalah ini belum ada kejelasan dari pihak Tergugat;
10. Sampai dengan tanggal 27 September 2014 Tergugat dan anak Tergugat belum juga memberi keputusan dan Penggugat mengirimkan email kepada anak Tergugat tetapi tidak ada respon sehingga pada pukul 20.00 WIB, Penggugat kembali mendatangi rumah anak Tergugat tetapi tidak bertemu dengan Tergugat karena menurut pengakuan anak Tergugat bahwa Tergugat sudah tidur. Dan pada saat itu anak Tergugat menawarkan untuk membatalkan perjanjian jual beli tersebut dengan cara membayar kepada Penggugat sejumlah uang sebesar Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) dan Penggugat tidak menerima tawaran tersebut karena uang yang sudah diterima Tergugat adalah sejumlah Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) dengan bukti tandatangan Tergugat di atas kwitansi bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) pada tanggal 3 Juni 2014 sebagai bukti yang sah bahwa Tergugat sudah menerima uang sejumlah Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) dari Penggugat baik itu secara tunai ataupun melalui transfer bank. Tetapi anak Tergugat tidak bersedia dan menyarankan agar Penggugat membawa masalah ini ke Pengadilan saja. Penggugat setuju untuk menempuh jalur hukum kalau memang sudah tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan. Sebelum berpamitan pulang Penggugat menanyakan alamat anak Tergugat agar nanti surat panggilan dari Pengadilan diantar ke rumah anak Tergugat saja karena Tergugat sedang berada di sana, namun anak Tergugat mengatakan agar surat panggilan diantar ke alamat Tergugat saja karena Tergugat tidak menetap tinggal di rumah anaknya dan Tergugat masih berdomisili di alamat Tergugat yaitu Jalan Rokan II Nomor 175 Depok;
11. Pada tanggal 28 September 2014, Penggugat mengirimkan e-mail kepada anak Tergugat yang mana isinya masih menawarkan penyelesaian secara kekeluargaan yakni mengembalikan seluruh uang yang sudah Penggugat serahkan sebagai pelunasan objek jual beli kepada Tergugat dalam perjanjian atau menyerahkan rumah dan sertifikat sebelum Penggugat memasukkan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Depok pada pertengahan Oktober 2014. Namun e-mail Penggugat tidak ada respon sampai dengan surat gugatan ini dibuat;
12. Pada Tanggal 8 Oktober 2014 Penggugat kembali mendatangi rumah

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 3315 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Tergugat di Pamulang dengan maksud bertemu dengan Tergugat untuk kembali menawarkan penyelesaian secara kekeluargaan, tetapi Tergugat tidak ada di tempat, dan Penggugat hanya bertemu dengan Pembantu rumah tangga anak Tergugat. Penggugat menitipkan pesan kepada Pembantu tersebut yang mengaku bernama Ibu Susi agar menyampaikan kepada Tergugat ataupun anak Tergugat perihal kedatangan Penggugat yaitu menunjukkan surat gugatan yang akan Penggugat serahkan minggu depan ke Pengadilan Negeri Depok apabila tidak ada niat penyelesaian secara kekeluargaan. Namun sampai saat Penggugat melakukan pembayaran panjar gugatan ke Bank BTN pada tanggal 14 Oktober 2014 Penggugat tidak menerima respon apapun dari Tergugat;

13. Berdasarkan Pasal 4 Tergugat wajib menyerahkan tanah dan rumah dalam keadaan kosong disertai dengan penyerahan kunci-kunci pintu rumah dan kunci ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah tersebut bersamaan dengan penyerahan Sertipikat Asli Nomor 06162 kepada Penggugat pada saat jatuh tempo tanggal 20 Agustus 2014. Di samping itu berdasarkan Perjanjian Jual Beli 3 Juni 2014 pasal 6 bahwa biaya pengurusan balik nama Sertipikat kepada Penggugat dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat serta dalam pengurusan proses balik nama, Tergugat wajib menghadap instansi-instansi terkait memberikan keterangan-keterangan serta menanda tangani surat-surat yang bersangkutan serta melakukan segala hal yang ada hubungannya dengan pembaliknamaan serta perpindahan hak dari Tergugat kepada Penggugat;

14. Bahwa fakta di lapangan hingga gugatan ini diajukan ternyata Tergugat telah lalai karena tidak menyelesaikan apapun untuk menyelesaikan segala kewajiban Tergugat sebagaimana yang sudah disepakati di dalam Perjanjian Jual Beli 3 Juni 2014 dan tidak menanggapi maksud baik dari Penggugat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan;

**B. Dasar hukum gugatan Penggugat:**

15. Bahwa dengan lalainya Tergugat untuk melaksanakan perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 93 m<sup>2</sup> berikut rumah dengan alamat di Jalan Rokan II Nomor 175, RT.04/RW.05, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dan atas hal tersebut telah beberapa kali diperingatkan kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan perjanjian





jual beli tersebut namun hal tersebut tetap diabaikan, maka Tergugat harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUPerdata, yang menyatakan:

“Siberutang telah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

16. Bahwa *wanprestasi* atau ingkar janji merupakan perbuatan yang melanggar perjanjian atau perikatan yang telah dibuat sebelumnya oleh para pihak. Para Pihak terikat oleh perjanjian tersebut dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan:

“Semua Persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Ada 4 (empat) jenis *wanprestasi* atau ingkar janji yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan akan dilakukannya;
- b. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

*Wanprestasi* atau ingkar janji yang telah dilakukan Tergugat termasuk dalam jenis “tidak melakukan apa yang dijanjikan akan dilakukannya”;

- C. Akibat *wanprestasi* atau ingkar janji yang telah dilakukan oleh Tergugat;

17. Bahwa *wanprestasi* atau cidera janji yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga Tergugat harus mengganti kerugian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila yang berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”;



18. Bahwa dengan wanprestasi yang dilakukan Tergugat nyata-nyata telah membawa dampak kerugian yang tidak sedikit pada Penggugat baik materiil maupun immateriil yaitu dengan hilangnya atau berkurangnya peluang/kesempatan menikmati rumah baru dan bunga dari uang yang sudah diterima Tergugat, dan ketidaknyamanan pikiran dan efek-efek psikologis yang diderita Penggugat selama masalah ini di ingkari Tergugat, yang apabila diperhitungkan maka kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat adalah sebagai berikut:

a. Kerugian materiil

- 1) Penggugat telah memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran lunas untuk pembelian tanah dan rumah tersebut sebesar Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) kepada Tergugat tetapi objek perjanjian belum diserahkan kepada Penggugat untuk dikuasai dan digunakan Penggugat;
- 2) Biaya-biaya yang telah dan akan dikeluarkan oleh Penggugat dari awal timbulnya masalah ini termasuk ongkos-ongkos, biaya untuk Advokat dan pengeluaran-pengeluaran lainnya sampai dengan biaya perkara di pengadilan yang semuanya diperkirakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

b. Kerugian imateriil

Bahwa akibat perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan Tergugat, Penggugat tidak dapat menikmati rumah baru dan sudah banyak waktu yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam rangka pengurusan penyelesaian perjanjian ini, dan selama pengurusan penyelesaian perjanjian ini Penggugat sering meninggalkan anak-anak dan suami Penggugat dan ibu Penggugat yang sedang sakit, dan Penggugat tidak memenuhi kewajiban Penggugat sebagaimana mestinya terhadap anak-anak dan suami dan ibu Penggugat serta efek-efek psikologi lainnya seperti stress dan emosi yang tidak stabil dan tidak dapat tidur yang cukup dan makan tidak teratur akibat memikirkan masalah ini yang tidak kunjung selesai, dan gagalnya program rencana kehamilan Penggugat akibat stress sehingga sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar kerugian imateriil ini sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

19. Bahwa dengan wanprestasi Tergugat, sudah sepatutnya dan sepantasnya Tergugat diwajibkan menyerahkan objek perjanjian dan menyelesaikan proses balik nama sertifikat serta perpindahan hak dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat sebagaimana telah diatur tegas dalam perjanjian jual beli tanah dan rumah ini, yakni:

“Sesuai Pasal 4 ayat (1) pada Perjanjian Jual Beli Tersebut, Tergugat menyatakan dan berjanji akan menyerahkan tanah dan rumah kepada Penggugat dalam keadaan kosong selambat-lambatnya tanggal 20 Agustus 2014 yang penyerahannya bersamaan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 06162”;

“sesuai Pasal 6 ayat (2) pada Perjanjian jual beli tersebut, Tergugat berjanji dan menyatakan bersedia bersama Penggugat menghadap instansi-instansi terkait, memberikan keterangan-keterangan serta menandatangani surat-surat yang bersangkutan serta melakukan segala hal yang ada hubungannya dengan pembaliknamaan serta perpindahan hak dari Tergugat kepada Penggugat”;

20. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tersebut dan untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusioner*), maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conseratoir beslag*) terhadap objek jual beli ini;

21. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan ini nanti oleh Tergugat, maka Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Depok agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Jual Beli Rumah pada tanggal 3 Juni 2014 dengan objek jual perjanjian, yaitu sebidang tanah seluas 93 m<sup>2</sup> berikut rumah di atas tanah tersebut dengan alamat di Jalan Rokan II Nomor 175, RT.04/RW.05, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dengan harga Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah);
3. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang merupakan objek perjanjian kepada Penggugat untuk dikuasai dan digunakan oleh Penggugat dengan memproses balik nama Sertipikat Hak

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 3315 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik (SHM) tanah dan rumah tersebut kepada Penggugat dengan biaya Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang telah dan akan dikeluarkan oleh Penggugat dari awal timbulnya masalah ini termasuk ongkos-ongkos, biaya untuk Advokat dan pengeluaran-pengeluaran lainnya sampai dengan biaya berperkara di pengadilan yang semuanya diperkirakan mencapai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
7. Menyatakan bahwa sita jaminan yang akan diletakkan kemudian adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari sebagai akibat kelalaian untuk memenuhi isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet* atau banding maupun kasasi;

Atau

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Exceptio plurium litis consortium*:

(Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau gugatan Penggugat kurang pihak):

Bahwa Penggugat dari awal yakni bulan November 2013 melakukan perbuatan pinjam meminjam uang yang dibungkakan dengan saudari Dian Aristiadesi dan dan terus berlanjut hingga bulan Juli 2014 hingga terakumulasi menjadi Rp317.000.000,00 dengan demikian, maka seharusnya ada pihak lain yakni saudari Dian Aristiadesi yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatan *a quo*. Hal tersebut adalah suatu kekeliruan yang nyata dalam surat gugatan yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat, dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya digugat sengaja di lepaskan;

2. *Exceptio error in persona*:

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 3315 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak tergugat adalah pihak yang dan awal tidak mengetahui adanya perjanjian atau hutang piutang yang telah berjalan lama sejak bulan November 2013 hingga bulan Juli 2014 antara Pihak Penggugat dengan Saudari Dian Astiadesi (yang merupakan anak dari pihak Tergugat); Sebagaimana yurisprudensi dalam putusan MA Nomor 601 K/Sip/1975, dalam hal orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, maka dalam putusan ini seharusnya Hakim menolak gugatan ini;

### 3. *Exceptio obscur libel* (gugatan kabur atau tidak jelas):

Dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur. Bahwa dasar gugatan Penggugat yang didasarkan pada perjanjian jual beli rumah Jalan Rokan II Nomor 175, RT.04/RW.05 Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Sukma Jaya Kota Depok yang dibayar secara tunai dan transfer, faktanya uang tersebut merupakan akumulasi peristiwa hutang piutang serta bunganya antara Saudari Dian Aristiadesi (pihak yang tidak dimasukan dalam gugatan *a quo*) dengan Penggugat mulai dari November 2013 sampai dengan Juli 2014;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka jelas Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, *posita* atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Karena dasar hukum dalil dari gugatan Penggugat tidak jelas/kabur. Karena unsur perjanjian jual beli berbeda dengan hutang piutang atau pinjam meminjam uang, bukan perjanjian jual beli rumah;

Bahwa Dalil gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduideljke en bepaalde conclusie*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Depok telah memberikan Putusan Nomor 163/Pdt.G/2014/PN.DPK tanggal 30 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Rumah pada tanggal 3 Juni 2014 atas sebidang tanah yang terletak dan terkenal di Jalan Rokan II Nomor 175, RT.04/RW.05, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dengan harga yang telah dibayar sebesar Rp317.000.000,00

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 3315 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tujuh belas juta rupiah);

3. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan perjanjian jual beli dihadapan Pejabat yang berwenang dan kemudian menyerahkan tanah dan bangunan yang merupakan objek perjanjian jual beli kepada Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Sita Jaminan yang akan diletakkan kemudian adalah sah dan berharga;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.501.000,00 (satu juta lima ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 178/PDT/2015/PT.BDG tanggal 28 Mei 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pdt.P/K/2015/PN.Dpk. *Juncto* Nomor 178/PDT/2015/PT.BDG *juncto* Nomor 163/Pdt.G/2014/PN.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 29 Juli 2015 kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 10 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa perkara ini

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 3315 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Salah dalam menerapkan Hukum dalam Perkara ini yaitu dalam mempertimbangkan yang menyatakan secara keseluruhan alasan keberatan Pembanding/Tergugat jelas tidak berdasarkan hukum karena alasan yang disampaikan tanpa bukti dan tidak sesuai dengan fakta persidangan;

2. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah keliru dalam mempertimbangkan yang menyatakan bahwa dalam memori pembanding tidak ada yang baru maka tidak perlu dipertimbangkan dan hal ini telah sesuai dengan putusan Hakim tingkat pertama;

Pertimbangan hukum seperti ini adalah keliru.

Dengan alasan:

1. Bahwa Pemohon kasasi/ pembanding tidak mengerti apa yang dimaksud Hakim pengadilan tinggi bahwa keberatan Pemohon tidak berdasarkan hukum dan fakta, faktanya Pemohon/pembanding mempunyai anak yang telah dewasa (Dian Aristia desi) dan bebas melakukan kegiatan dengan siapapun dan hal itu itu dijamin oleh undang undang, begitupun ketika anak Pemohon kasasi melakukan pinjam meminjam uang dengan terbanding/ semula Penggugat Hakim tidak memberi kesempatan saksi dian aristiadesi meskipun hanya untuk keterangan saja. Bahwa faktanya telah dibuatkan 2 (dua) perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Rumah pada tanggal 3 Juni 2014 atas sebidang tanah yang terletak dan terkenal di jalan Rokan II Nomor 175, RT.04/Rw.05, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok dengan harga yang telah ditentukan sebesar Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah). Karena ada perjanjian jual beli objek yang sama pada tanggal 2 Agustus 2014 yang menyatakan pada Pasal 10 tentang pembatalan jual-beli isinya: Pembatalan jual beli ini hanya dapat dilakukan apabila dapat dilakukan apabila Penjual membatalkan dengan cara mengembalikan sejumlah uang yang sudah diberikan oleh pembeli yakni sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) selambat lambatnya tanggal 2 juni 2019 yakni 5 (lima) tahun setelah perjanjian ini ditandatangani oleh penjual dan pembeli. Pembatalan tidak dapat dilakukan setelah tanggal 2 Juni 2019. Bukannya sesuai undang undang salah satu tugas Hakim adalah memeriksa (dan itu harus dilakukan dengan cermat, teliti dan jelas) (Bukti .T.6: perjanjian tanggal 2 Agustus 2014);

Bahwa lembar perjanjian tanggal 2 Agustus 2014 dan 3 Agustus 2014 tidak dibuat sebagaimana suatu perjanjian pada umumnya, dimana perjanjian dibuat hanya rangkap 1 (satu) dan dipegang oleh Terbanding/d.Penggugat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak teliti dan tidak memeriksa

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 3315 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyaknya saksi yang menanda tangani dalam perjanjian tanggal 3 Agustus 2014 yang dipegang Terbanding/d.Penggugat tidak sebanyak yang dipegang Pembanding/d.Tergugat. Pembanding meyakini ada saksi palsu yang di adakan terbanding hal ini yang dihadirkan dipersidangan. Dan Majelis Hakim pengadilan tinggi tidak memeriksa dan mempertimbangkan apakah layak perjanjian yang penuh dengan tipu muslihat baik angka penjualan dan saksi saksinya itu adalah perjanjian sah dan mengapa Majelis Hakim tinggi tidak sedikitpun mau melihat perjanjian tanggal 2 Agustus 2014 dan mempertimbangkannya apakah perjanjian tersebut sah atau tidak sah maka pada Majelis Hakim kasasi ini Pemohon meminta dengan sangat agar perjanjian tanggal 2 Agustus 20014 ini di periksa dan diputuskan dengan seadil adilnya;

Dan mengenai hukumnya Hakim Pengadilan tinggi juga tidak memeriksa dan memeprtimbangkan dengan baik sebagaimana dalam replik Terbanding mengakui bahwa pinjam meminjam dengan dengan Sdri.Dian aristia Desi didasarkan atas hubungan baik dan saling percaya pada perkara ini seharusnya Hakim mempertimbangkan dengan cermat dan seksama apakah perbuatan pinjam meminjam uang atau jual-beli rumah yang dilakukan Terbanding/Tergugat;

Penggugat dalam repliknya mengakui (II. Dalam Pokok Perkara, angka 10)" Bahwa fakta yang sesungguhnya terjadi adalah sejak 25 November 2013 sampai dengan 2 April 2014 adalah hutang piutang antara Tergugat dan Penggugat tanpa ada perjanjian hitam diatas putih sama sekali dikarenakan adanya saling percaya antara Penggugat dengan Tergugat";

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengesamping kan pengakuan Terbanding/d. Penggugat mengakui (alat bukti Pengakuan) tentang dasar perbuatan hukum Terbanding/d.Penggugat adalah Hutang Piutang yang mana dalam dalil gugatan Terbanding/d.Penggugat jual beli, maka dengan ini pantaslah jika dikatakan gugatan Terbanding/d.Penggugat adalah kabur pada hal ini ada keragu raguan Terbanding/d.Penggugat;

Bahwa Pembanding menolak/tidak sepaham dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi jo Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara ini yang Menyatakan Menghukum Tergugat untuk melaksanakan perjanjian jual beli dihadapan pejabat yang berwenang dan kemudian menyerahkan tanah dan bangunan yang merupakan objek perjanjian jual beli kepada Pembanding/Tergugat; sebagaimana dalil Pembanding di atas dan sebelumnya bahwa Terbanding telah sukses merekayasa perkara pinjam

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 3315 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meminjam uang dengan pihak lain dan menjadikan peristiwa jual beli rumah dengan Pembanding, hal ini bisa dilihat dari banyaknya saksi dalam perjanjian jual beli yang dipegang Terbanding dan ada Perjanjian Jual Beli Tanggal 2 Agustus 2014 dimana dalam klousul perjanjian tidak ada pasal dalam frase yang menyatakan jika dinyatakan ada kekeliruan akan diperbaiki atau diadendum. berarti perjanjian tanggal 2 Agustus 2014 mutlak masih berlaku;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tinggi tidak mempertimbangkan f putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan karena didasarkan pertimbangan yang kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipengadilan pihak Pembanding/D.Tergugat tidak bisa membuktikan bahwa telah terjadi perjanjian hutang piutang", padahal sudah sangat jelas sekali dari bukti surat maupun saksi yang terungkap dipengadilan telah terjadi beberapa kali transfer dana dalam rangka hutang piutang antara pihak Pembanding dengan Terbanding, namun Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkannya. dan menyangkut pihak yang menghadap dimuka sidang adalah pihak yang tidak sah karena di surat gugatan tidak tampak adanya surat kuasa untuk Advokat/Pengacara yang ada hanya Penggugat Prinsipil: Ny. Agustina Ginting, Pemberian kuasa hukum pada kuasa hukum Rekan Ridwan Tarigan, S.H., tidak diperlihatkan dipersidangan namun didalam persidangan yang maju dimuka sidang yang melakukan replik, duplik, pembuktian, kesimpulan adalah rekan sejawat Ridwan Tarigan, S.H. Bukankah ini telah membuat cacat formil dalam surat gugatan sesuai Pasal 118 HIR;

2. Majelis Hakim tinggi Jawa Barat menyatakan bahwa dalam memori Pembanding tidak ada yang baru maka tidak perlu dipertimbangkan, Pemohon mengembalikan pada Hakim pada Mahkamah Agung untuk memutuskannya apakah dalam upaya hukum banding apakah memang harus ada yang baru kemudian Majelis Hakim bisa memeriksa perkara. Jika ini memang benar berarti syarat materilnya sama dengan peninjauan kembali untuk dapat diperiksa ditingkat banding.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 13 Juli 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Agustus 2015 dihubungkan dengan



pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa pihak Penggugat dari surat-surat bukti dan saksi-saksinya, ternyata telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai kepemilikannya atas tanah/rumah obyek sengketa di Jalan Rokan II Nomor 175, RT.04/RW.05 Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, (vide Bukti P-1 dan P-3), sementara Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IBU BRA. DANURDIAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IBU BRA. DANURDIAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusriani, S.H., M.H.

## Biaya-biaya Kasasi:

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Meterai.....             | Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi.....             | Rp 5.000,00    |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 + |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00   |

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I.**

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

**Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.**

**NIP.19610313 198803 1 003**

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 3315 K/Pdt/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)